



Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

JUDICIAL REVIEW TERKAIT JABATAN KETUA DAN WAKIL KETUA MK

Denico Doly
Peneliti Ahli Madya
denico.doly@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

MK telah memutuskan perkara pengujian formil dan materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Berdasarkan penelusuran, setidaknya terdapat 3 (tiga) permohonan pengujian Perubahan Ketiga UU MK. Dari tiga permohonan tersebut, permohonan yang dikabulkan oleh MK, di antaranya terkait jabatan Ketua dan Wakil Ketua MK (Pasal 87 huruf a), serta unsur Komisi Yudisial dalam Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (Pasal 27A ayat (2) huruf b)

MK telah menetapkan putusan Nomor 56/PUU-XX/2022, 96/PUU-XVIII/2020, dan 100/PUU-XVIII/2020. Dalam putusan MK Nomor 96/PUU-XVIII/2020 Priyatno sebagai pemohon, pada dasarnya bermaksud untuk menjadi Hakim Konstitusi, namun terdapat ketentuan Pasal 87 huruf b UU MK sehingga maksud dan keinginan pemohon untuk menjadi hakim konstitusi menjadi terkendala. Hal ini kemudian yang membuat pemohon menyatakan bahwa ketentuan Pasal 87 UU MK secara potensial merugikan hak konstitusionalnya terkait dengan hak atas kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di depan hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Ketidakpastian ini juga merujuk secara khusus pada Pasal 4 ayat (3) UU MK yang menentukan secara jelas dan pasti jabatan Ketua atau Wakil Ketua MK dipilih dari dan oleh anggota Hakim Konstitusi serta berlaku untuk lima tahun terhitung sejak pengangkatan.

Berdasarkan pengajuan oleh Pemohon, terdapat 2 (dua) pokok permasalahan yang tertuang dalam putusan MK, yaitu Pasal 87 huruf a dan Pasal 87 huruf b UU MK. MK berpendapat bahwa permohonan pemohon terhadap Pasal 87 huruf b UU MK tidak beralasan menurut hukum, dikarenakan ketentuan Pasal 87 huruf b UU MK telah sejalan dengan prinsip kepastian hukum yang adil sebagaimana tertuang dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Akan tetapi, MK berpendapat lain terhadap pengaturan dalam Pasal 87 huruf a UU MK yang membatalkan aturan Pasal 87 huruf a UU MK. Adapun terdapat dua alasan MK membatalkan pasal tersebut, yaitu pertama Pasal 87 huruf a menimbulkan kemenduaan makna (ambigu) karena adanya frasa "masa jabatannya" yang dapat dipergunakan dalam dua arti/konteks, yaitu masa jabatan sebagai hakim konstitusi atau masa jabatan sebagai Ketua dan Wakil Ketua MK. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum, terlebih karena tidak adanya penjelasan Pasal 87 huruf a. Hal ini kemudian membuat MK menilai bahwa Pasal 87 huruf a UU MK telah menciptakan ketidakpastian hukum dan karenanya bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.

Kedua, ketentuan Pasal 87 huruf a UU MK tidak sesuai dengan amanat Pasal 24C ayat (4) UUD tahun 1945 yang menyatakan bahwa Ketua dan Wakil Ketua MK dipilih dari dan oleh hakim konstitusi. Oleh karenanya, Ketua dan Wakil Ketua MK tidak dapat langsung menjabat tanpa melalui proses pemilihan. Berdasarkan hal tersebut, kemudian MK mengatakan

bahwa proses pemilihan Ketua dan Wakil Ketua MK harus dikembalikan pada esensi pokok amanat UUD Tahun 1945. Berdasarkan kedua alasan tersebut, MK menyatakan bahwa Pasal 87 huruf a UU MK bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

MK dalam pertimbangannya menyatakan perlu adanya mekanisme tunggu sehingga pemberlakuan pembatalan tersebut tidak menimbulkan persoalan atau dampak administratif. MK menyatakan bahwa Ketua dan Wakil Ketua MK yang saat ini menjabat tetap dinyatakan sah sampai dengan dipilihnya Ketua dan Wakil Ketua MK sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (4) UUD Tahun 1945. Selain itu, MK mengamanatkan dalam jangka waktu paling lama 9 (sembilan) bulan sejak adanya putusan MK, harus dilakukan pemilihan Ketua dan Wakil Ketua MK.

Putusan MK tersebut juga menimbulkan pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dan alasan berbeda (*concurring opinion*) oleh Hakim MK, yaitu Hakim Konstitusi Arief Hidayat, Manahan MP Sitompul, Wahiduddin Adams, Saldi Isra, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, dan Anwar Usman.

Atensi DPR

Judicial Review terhadap UU MK sudah banyak dilakukan oleh para pemohon. Selain putusan terkait dengan jabatan hakim MK, hal lain yang diputus juga terkait dengan keanggotaan Komisi Yudisial dalam MK, syarat menjadi Hakim MK, tata cara seleksi Hakim MK, Batas usia Hakim MK, dan masa jabatan hakim MK. Berbagai putusan telah dikeluarkan oleh MK, baik itu dikabulkan sebagian maupun tidak dapat diterima.

Sebagai lembaga yang memiliki fungsi legislasi, DPR RI dalam hal ini Komisi III DPR RI dapat melakukan kajian apakah dibutuhkan revisi atau penyempurnaan kembali terhadap UU MK. Penyempurnaan UU MK diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan penguatan kelembagaan MK sebagai lembaga yang menjamin bahwa tidak ada ketentuan dalam undang-undang yang bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.

Sumber

Kompas, 21 Juni 2022;

Media Indonesia, 21 Juni 2022;

Putusan MK Nomor 96/PUU-XVIII/2020.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>



@puslitbkd_official



EDITOR

Polhukam
Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

©PuslitBK2022

Ekkuinbang
Mandala Harefa
Juli Panglima S
Sri Nurhayati Q
Sulasi Rongiyati
Edmira Rivani

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Kesra
Achmad Muchaddam F.
Yulia Indahri
Rahmi Yuningsih

Mohammad Teja
Nur Sholikah P.S.
Fieka Nurul A.